

Judul : Dapat potongan 8 persen, hak ekonomi ojol kini jadi terlindungi
Tanggal : Sabtu, 27 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Dapat Potongan 8 Persen Hak Ekonomi Ojol Kini Jadi Terlindungi

FOTO: WISAPKB



Syaiful Huda

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik penyesuaian potongan tarif aplikasi sebesar 8 persen oleh platform transportasi daring alias ojek online (ojol) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo untuk memastikan kesejahteraan mitra pengemudi.

Menurut Huda, penerapannya membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar tidak mengorbankan kualitas layanan. Karena, potensi risiko terbesar dari kebijakan ini adalah jika aplikasi mengompensasi pemotongan tarif tersebut dengan menaikkan harga layanan ke konsumen secara sepihak.

Pasalnya, jika tarif di aplikasi melonjak terlalu tinggi, maka okupansi penumpang dipastikan merosot tajam. "Dampak buruknya, pendapatan harian para pengemudi akan anjlok dan keberlanjutan bisnis aplikasi pun ikut terancam," ujar Huda di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Diketahui, mulai 1 Juli 2026, skema komisi yang berlaku bagi pengemudi ojol dikenakan potongan komisi layanan maksimal 8 persen dan perusahaan aplikasi atau platform mendapat komisi 92 persen. Beleid ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 tahun 2026 yang diu-

mumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Aturan yang diundangkan per 4 Mei 2026 ini memangkas potongan komisi aplikasi secara drastis dari 20 persen menjadi 8 persen, serta memberikan jaminan sosial bagi pengemudi agar bisa membawa pulang 92 persen pendapatan mereka.

Huda melanjutkan, jangan sampai kebijakan ini malah membebani aplikasi dan konsumen. Jika kebijakan ini memicu peningkatan tarif yang membebani masyarakat, dikhawatirkan terjadi penurunan okupansi penumpang. "Jika demikian, pengemudi hingga aplikasi sendiri yang akan dirugikan," kata dia.

Ia mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menyempurnakan regulasi teknis yang mengatur formula bagi hasil secara transparan, termasuk komponen biaya aplikasi, insentif, dan potongan lainnya. Tujuannya agar tidak ada komponen biaya tersembunyi yang merugikan pengemudi dan memberikan kepastian hukum.

Komisi V DPR, tegas Huda, akan mengawal dan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan per 1 Juli 2026. Karena itu, perusahaan aplikasi transportasi daring untuk membuka ruang transparansi dengan menyampaikan laporan kinerja operasionalnya secara berkala kepada publik.

Anggota Komisi V DPR Mori Hanafi menambahkan, kebijakan penurunan potongan aplikasi dari 20 persen menjadi 8 persen sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol. Penurunan potongan aplikasi itu juga menjadi terobosan besar setelah melalui proses pembahasan secara mendalam antara DPR, pengemudi ojol, operator aplikasi, hingga para ahli. ■ TIF